



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVRIZAL SUKMA LUBIS;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/18 November 1985;
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langgar Gang Empat Kelurahan Tegal Sari
Mandala II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai 08 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 April 2020 sampai 30 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVRIJAL SUKMA LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa **NOVRIJAL SUKMA LUBIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 potong baju kemeja
 - 3 Potong celana panjang
 - 1 potong kaos
 - 1 pasang sepatu
 - 1 buah jaket
 - 1 buah kabel antenna TV

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alisar Lubis;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **NOVRIZAL SUKMA LUBIS** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sutrisno Gg Rukun No 438-A Kel. Kota Matsum I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Area Kota Medan atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil suatu barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat diatas, dimana Terdakwa sedang menuju jalan Sutrisno, kemudian terdakwa secara spontan berniat mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa melompat pagar lalu masuk dari samping dan mengarah ke belakang, selanjutnya Terdakwa secara tanpa ijin dari saksi Muhammad Alisar Lubis mengambil baju dan kaos sebanyak 8 stel. 1 bauh jaket, 2 celana panjang dan 1 celana panjang traning dan juga mengambil 1 buah kabel didalam gudang dan memasukan kedalam plastik hitam, kemudian Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan akibat Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Alisar Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa Tertangkap pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **NOVRIZAL SUKMA LUBIS** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sutrisno Gg Rukun No 438-A Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil suatu barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat diatas, dimana Terdakwa sedang menuju jalan Sutrisno, kemudian terdakwa secara spontan berniat mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa melompat pagar lalu masuk dari samping dan mengarah ke belakang, selanjutnya Terdakwa secara tanpa ijin dari saksi

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alisar Lubis mengambil baju dan kaos sebanyak 8 stel. 1 bauh jaket, 2 celana panjang dan 1 celana panjang traning dan juga mengambil 1 buah kabel didalam gudang dan memasukan kedalam plastik hitam, kemudian Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan akibat Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Alisar Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa Tertangkap pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Alisar Lubis yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 05.30 wib telah terjadi pencurian di Masjid Al Munawarah di jalan Sutrisno Gang Rukun nomor 43-A Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV Pak Makmun Mizan diketahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa dari Masjid tersebut berupa 6 (enam) potong baju kemeja, 3 (tiga) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) potong Baju Jaket yang merupakan milik saksi dan 1 (satu) kabel antenna TV yang merupakan milik Masjid Al Munawarah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.30 wib pakaian saksi tersebut saksi cuci lalu dimasukkan kedalam ember hitam dan meletakkannya dibelakang rumah Pak Makmun Mizan;
- Bahwa sekira pagi harinya pukul 05.30 wib saat saksi hendak mengambil wudhu, melihat ember hitam yang berisikan pakaian saksi sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi melihat di rekaman CCTV milik Pak Makmun Mizan dan melihat Terdakwa mengambil pakaian saksi tersebut;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Medan Area;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi Makmun Mizan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Sutrisno Gang Rukun melintas didepan Masjid Al Munawarah selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan Masjid dengan melompat pagar dari samping, lalu menuju belakang ke tempat cucian;
 - Bahwa di tempat cucian tersebut Terdakwa melihat satu ember hitam berisikan baju dan celana yang direndam, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana yang direndam tersebut dan mengambil kabel didalam gudang selanjutnya keseluruhannya Terdakwa masukkan kedalam plastik hitam;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat 1 (satu) pasang sepatu didepan lintu kost, lalu Terdakwa mengambil sepatu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa pakaian, celana, kabel dan sepatu tersebut dan keesokan harinya pakaian tersebut Terdakwa jemur di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa berada di rumah datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa serta membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Masjid tersebut ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) potong baju kemeja, 3 (tiga) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) potong Baju Jaket dan 1 (satu) kabel antenna TV yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Sutrisno Gang Rukun melintas didepan Masjid Al Munawarah selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan Masjid dengan melompat pagar dari samping, lalu menuju belakang ke tempat cucian;
- Bahwa di tempat cucian tersebut Terdakwa melihat satu ember hitam berisikan baju dan celana yang direndam, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana yang direndam tersebut dan mengambil kabel didalam gudang selanjutnya keseluruhannya Terdakwa masukkan kedalam plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat 1 (satu) pasang sepatu didepan lintu kost, lalu Terdakwa mengambil sepatu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa pakaian, celana, kabel dan sepatu tersebut dan keesokan harinya pakaian tersebut Terdakwa jemur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa berada di rumah datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa serta membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Masjid tersebut ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oelh karena dakwaan Penuntut Umum disusun seecara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaaan kedua melanggar pasal 363 ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kemauannya yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat tersebut atau untuk memperoleh barang

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Mengenai unsur “barang siapa”.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara in casu adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk Terdakwa Novrizal Sukma Lubis yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.-

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Novrizal Sukma Lubis kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar sehingga dengan demikian orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur “mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kemauannya yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat tersebut atau untuk memperoleh barang tersebut dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pada Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Sutrisno Gang Rukun melintas didepan Masjid Al Munawarah selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan Masjid dengan melompat pagar dari samping, lalu menuju belakang ke tempat cucian;

Menimbang, bahwa di tempat cucian tersebut Terdakwa melihat satu ember hitam berisikan baju dan celana yang direndam, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana yang direndam tersebut dan mengambil kabel didalam gudang selanjutnya keseluruhannya Terdakwa masukkan kedalam plastik hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat 1 (satu) pasang sepatu didepan pintu kost, lalu Terdakwa mengambil sepatu tersebut;

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa pakaian, celana, kabel dan sepatu tersebut dan keesokan harinya pakaian tersebut Terdakwa jemur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa berada di rumah datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa serta membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Masjid tersebut ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.-
- Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.-
- Bahwa Terdakwa pada akhir pemeriksaan terhadap dirinya menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.-

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.-

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novrizal Sukma Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potong baju kemeja;
 - 3 (tiga) potong celana panjang;
 - 1 (satu) potong baju kaos;
 - 1 (satu) pasang sepatu;
 - 1 (satu) potong Baju Jaket;
 - 1 (satu) kabel antenna TV;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Alisar Lubis;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafti Arli, S.H., M.H., dan Sayed Tarmizi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sri Afni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan dihadiri oleh Septian G.A. Napitupulu, S.H., sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimaeni Arli, SH., MH

Muhd. Ali Tarigan, SH

Sayed Tarmizi, SH., MH

Panitera Pengganti

Sri Afni, SH

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.B/2021/PN Mdn